

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH DIKTI

**SOUSI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK OLEH
PENDETA DAN VIKARIS GMT**



Peneliti:

1. Pdt. Dr. Mesakh A.P. Dethan, M. Th, MA (Ketua)
2. Pdt. Dr. Ira D. Mangililo (Anggota)
3. Pdt. Dr. Mery Loise Yuliane Kolimon (Anggota)
3. Febiana Selvian Takene (Anggota Mahasiswa)

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

ABSTRACT

This research aims to contribute to the development of a model or platform for effective solutions to prevent child sexual abuse committed by pastors and vicars. Numerous cases of sexual abuse are increasingly prevalent among clergy, who are trusted and respected by children, but this trust is often misused. Child sexual abuse is a serious and sensitive issue in society. The Evangelical Christian Church in Timor (GMIT), like other religious institutions, is not immune to the risk of child sexual abuse committed by pastors and vicars. This research aims to identify effective solutions to prevent child sexual abuse by church leaders. To achieve this goal, the study will use a qualitative case study research method, with the focus on GMIT. The results of the research show that efforts to mitigate sexual abuse prevention within GMIT are not well-planned or structured at the congregation, classis, or synod levels. The biggest obstacle in addressing cases of sexual abuse within the church is cultural factors and the desire to maintain relationships with the perpetrators. According to respondents, the church still holds the belief that such matters should be handled internally, without involving the authorities. Moreover, parents and victims prefer to resolve cases through familial means, neglecting legal actions that could serve as a deterrent to perpetrators. Victims often view sexual abuse as a taboo subject, and church members tend to forgive the perpetrators as a demand of practicing the law of love.

Keywords: *Effective solution model; prevention of child sexual abuse; GMIT pastors and vicars.*

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi pengembangan model atau platform Solusi efektif untuk pencegahan seksual anak yang dilakukan oleh para pendeta dan vikaris. Banyak kasus pelecehan seksual makin marak dikalangan rohaniawan, yang notabene dipercaya dan dihormati oleh anak-anak, tetapi kepercayaan itu disalahgunakan. Pelecehan seksual anak merupakan masalah yang serius dan sensitif di masyarakat. Gereja Masehi Injili di Timor, seperti halnya institusi keagamaan lainnya, tidak luput dari risiko pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh pendeta dan vikaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi efektif dalam mencegah pelecehan seksual anak oleh para pemimpin gereja tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian studi kasus kualitatif. Sasaran penelitian akan difokuskan pada GMIT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya mitigasi pencegahan kekerasan seksual dalam GMIT belum terencana dan terstruktur baik ditingkat jemaat, klasis maupun sinode. Kendala paling besar dalam penanganan kasus pelecehan seksual dalam gereja adalah factor budaya dan menjaga relasi dengan para pelaku. Gereja juga menurut para responden masih menjaga anggapan bahwa itu hal-hal yang hanya perlu diurus oleh pihak gereja tanpa harus melibatkan pihak yang berwewenang. Tetapi juga karena para orang tua dan korban lebih suka menyelesaikan dengan cara-cara kekeluargaan dan mengabaikan tindakan hukum sebagai efek jera kepada para pelaku. Para orang korban beranggapan bahwa pelecehan seksual itu sesuatu yang tabu dan warga gereja cenderung memberi maaf pada pelaku sebagai tuntutan pelaksanaan hukum kasih.

Keywords : *Model Solusi efektif; pencegahan kekerasan seksual anak; pendeta dan vikaris GMIT.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia dan pertolongan-Nya, sehingga laporan akhir penelitian hibah DIKTI dengan judul "**Potensi Solusi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak oleh Pendeta dan Vikaris di GMIT**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Kristen Artha Wacana Kupang di Nailang Alor, yang bertujuan menggali model solutif efektif pencegahan pelecehan seksual di kalangan tokoh Agama di GMIT.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penelitian ini, khususnya kepada Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran, Kepala Lembaga Penelitian UKAW, Majelis Jemaat GMIT Nailang, tokoh-tokoh masyarakat, serta para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi informasi berharga.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pariwisata sejarah dan rohani, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Kupang, khususnya Jemaat GMIT Efata Liliba.

Kupang, 20 Desember 2024

Hormat kami,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Potensi Pengembangan Situs Gua Jepang sebagai Wisata Sejarah dan Wisata Rohani	8
2.2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Wisata	13
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2. Pendekatan Penelitian	19
3.3. Data dan Sumber Data	19
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	20
3.5. Teknik Pengumpulan Data	21
3.6. Teknik Uji Validasi Data	22
3.7. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Struktur dan Proses Pembangunan Gua Jepang	27
4.2. Potensi Pengembangan Situs Gua Jepang Menjadi Tempat Wisata Sejarah dan Rohani	33
4.3. Potensi Peningkatan Ekonomi Jemaat melalui Wisata Sejarah, Rohani dan Budaya	43
BAB V KESIMPULAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Banyak kasus pelecehan seksual makin marak dikalangan rohaniawan, yang notabene dipercaya dan dihormati oleh anak-anak, tetapi kepercayaan itu disalahgunakan. Kekerasan seksual kebanyakan terjadi pada anak-anak bukan karena pelaku orang asing, tetapi justru orang dekat dan yang dihormati (Dethan et al., 2019). Pelecehan seksual anak merupakan masalah yang serius dan sensitif di masyarakat. GMIT, seperti halnya institusi keagamaan lainnya, tidak luput dari risiko pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh pendeta dan vikaris. Bahkan para pendeta Perempuan sendiri menjadi korbannya (Dethan et al., 2021, 2023). Apalagi struktur patriarki dalam masyarakat NTT membuat perempuan dan anak menjadi rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan (LANGOBELEN, 2021). Bahkan beberapa suku di NTT secara budaya memberikan peluang agar perempuan dapat diperlakukan dengan semena-mena melalui tradisi kawin tangkap yang sebetulnya tidak disetujui oleh para korban sendiri (Kamuri & Toumeluk, 2021). Upaya untuk membangun teologi yang menghargai perempuan dan anak semesti harus lebih banyak dilakukan oleh para teolog-teolog Kristen (Lefta & Kuanine, 2022; Sally, 2015; Supradnyana, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi efektif dalam mencegah pelecehan seksual anak oleh para pemimpin gereja tersebut. Model ini bukan saja meningkatkan kualitas bahan ajar berbasis riset bagi para dosen di perguruan tinggi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat di tataran praktis. Model ini diharapkan bisa memberikan perlindungan pada kaum Perempuan dan anak (Giovanni, 2019; PUTRA, 2023; Widayati, 2018). Fokus dan tujuan dari penelitian akan diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual anak oleh pendeta dan vikaris di GMIT. Menganalisis praktik-praktik pencegahan yang telah diterapkan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Merumuskan solusi-solusi baru yang dapat diterapkan untuk mencegah pelecehan seksual anak di lingkungan gereja. Beberapa studi terkait masalah ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan model Solusi efektifnya nanti (Beier et al., 2015; Chiang et al., 2016; García-Moreno et al., 2015; Guedes et al., 2016; Jewkes et al., 2015; Meinck et al., 2015; Michau et al., 2015; Organization, 2019).

Pelecehan seksual anak tidak hanya merusak korban secara fisik dan psikologis (Dethan et al., 2019), tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi gereja. Sikap diam gereja dan cenderung melindungi para pelaku yang nota bene adalah pejabat gereja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Gereja seharusnya berpihak pada korban

(Natar, 2018; Sadung & Supartini, 2019; Tri Supartini Ramahkah Gereja, n.d.; TUHUTERU, n.d.) . Dan juga keluarga yang mengalami tidak menyembunyikan masalah kekerasan seksual yang dialami oleh anggota keluarga mereka(Kisaakye & et al., 2024) . Bahkan perlu pendampingan psikososial terhadap para penyintas kekerasan seksual (Ligiero & et al., 2024). Trauma yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan seksual harus disembuhkan (Goldstein, 2023) .Oleh karena itu, diperlukan solusi-solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual anak di lingkungan gereja.

Oleh karena itu rumusan masalah yang penting dalam penelitian ini adalah bagaimana dapat dirumuskan solusi efektif untuk mencegah dan mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pendeta dan vikaris di lingkungan GMIT?

Identifikasi faktor-faktor penyebab pelecehan seksual oleh pendeta dan vikaris di GMIT perlu dilakukan secara khusus dan terinci, kendatipun factor-faktor itu juga ada pada para pelaku non pejabat gereja (Bandi et al., 2023; Dethan et al., 2021; Ingutali et al., 2023) Bagaimana penegakan hukum dan keadilan dapat ditingkatkan untuk melindungi korban (ALI, 2023; Ananda et al., 2023; Berliani, 2023; BIRE & Radja, 2023; Efendi & Kasih, 2022; Elliza, 2022; Fitriani, 2016; Girsang, 2024; Hakim & Syaefudin, 2023; Hamid et al., 2023; Jamaludin, 2021; Kurniawan, 2022; Kusumawati, 2024; Multiwijaya, 2021; Pratama et al., 2023; Purwanti & Hardiyanti, 2018; Sitompul, 2015; Wahid, 2020; Yulianti, 2022; Yustiningsih, 2020) dan mencegah terulangnya tindakan pelecehan tersebut perlu ditingkatkan. Bahkan ada beberapa peneliti yang mengusulkan agar para pelaku diberikan efek jera dengan dikebiri (Alam, 2020; Kardono et al., 2020; Mardiyah, 2017; Rizal, 2021a, 2021b; Umar, 2021). Pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat di tingkat gereja, termasuk sistem pelaporan yang aman dan terjamin. Pemberian pelatihan yang lebih intensif dan menyeluruh bagi pendeta, vikaris, dan staf gereja tentang etika profesional, hak asasi manusia, serta tanda-tanda dan konsekuensi pelecehan seksual perlu diadakan. Upaya pencegahan primer melalui pendidikan seksual yang inklusif dan pemberdayaan anak-anak untuk mengenali dan melaporkan tindakan pelecehan juga harus mendapat perhatian serius.

Bagaimana komunikasi dan kerjasama yang lebih erat antara gereja, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan respons terhadap kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan gereja dan evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap implementasi solusi-solusi pencegahan pelecehan seksual yang telah diusulkan, serta

keterlibatan komunitas dalam memastikan keberlanjutan upaya-upaya ini adalah hal-hal yang mendesak untuk yang perlu mendapat perhatian serius.

Penelitian ini ingin memastikan bahwa permasalahan kekerasan seksual pada anak-anak oleh para pendeta dan vikaris harus dihentikan atau dicegah. Pencegahan dan penghentian kasus kekerasan pada anak-anak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelecehan seksual oleh pendeta dan vikaris di gereja tersebut. Penelitian ini mencari tahu bagaimana penegakan hukum dan keadilan dapat ditingkatkan untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya tindakan pelecehan tersebut. Juga mencari tahu apakah GMIT telah pada satu sisi memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih ketat di tingkat gereja, termasuk sistem pelaporan yang aman dan terjamin dan pada sisi yang lain adakah pelatihan-pelatihan yang lebih intensif dan menyeluruh bagi pendeta, vikaris, dan staf gereja tentang etika profesional, hak asasi manusia, serta tanda-tanda dan konsekuensi pelecehan seksual. Adakah dalam kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang dimiliki GMIT sudah memiliki upaya pencegahan primer melalui pendidikan seksual yang inklusif dan pemberdayaan anak-anak untuk mengenali dan melaporkan tindakan pelecehan.

Pendekatan pemecahan masalah ini tepat jika hasil penelitian ini bermuara pada model Solusi yang efektif mencegah kekerasan seksual pada anak. Bagaimanakah mengintegrasikan komponen-komponen pendekatan masalah diatas. Hal ini penting untuk menjembatani gap yang ada terkait penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan seksual anak di lingkungan gereja, seperti kekuasaan yang disalahgunakan, kurangnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran akan isu tersebut. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan solusi-solusi yang efektif dalam mencegah pelecehan seksual anak oleh pendeta dan vikaris.

b. State of the Art

- c. Penelitian ini akan melakukan kajian lebih mendalam untuk mendapatkan model moderasi solusi efektif pencegahan kekerasan seksual pada anak oleh pendeta dan vikaris GMIT. Dalam rangka itu penelitian ini mencoba memberikan kontribusi pengembangan *platform* atau model solusi efektif yang bersifat holistik dan utuh atau terintegratif satu dengan yang lainnya.
- d. Berbagai penelitian menunjukkan kajian yang masih parsial dalam implementasi pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak. Kajian-kajian sebelumnya masih banyak difokuskan pada apa yang berlaku normatif secara teoritis, tetapi tidak bersifat solutif terhadap permasalahannya. Konsep-konsep teologi yang ditawarkan penelitian terdahulu terlalu abstraks sehingga sulit untuk diimplementasikan. Penelitian-penelitian terdahulu hanya menyentuh permukaan

masalah dan tidak masuk ke dalam masalah. Hal ini terjadi karena ada semacam keengganan dari para peneliti untuk masuk lebih kedalam akar karena yang mau disentuh adalah pejabat dan pelayana gereja. Oleh karena itu dierlukan suatu penelitian baru merupakan suatu kebaruan yang ingin disumbangkan bagi wacana moderasi beragama di Indonesia. Untuk jelasnya mari kita melihat lebih detail penelitian terkait dalam sepuluh tahun terakhir dan termuthakir karena terbaru dari tahun 2023:

e.

f.

g. Tabel 1 Penelitian Sepuluh Tahun Terakhir terkait kekerasan seksual terhadap anak

h.

Tahun	Judul	Hasil	Keterbatasan
2024	<i>Psychosocial Interventions for Survivors of Child Sexual Abuse: A Systematic Review</i> (Ligiero & et al., 2024)	Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti dalam mendukung penyembuhan korban	Penelitian terbatas mengungkapkan upaya menolong korban berbasis bukti, bagaimana dengan mereka yang bukti kurang tapi mereka mengalaminya
2024	<i>Family Dynamics and Sexual Abuse: The Hiden Crisis</i> (Kisaakye & et al., 2024)	Hasil penelitian mengeksplorasi kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, termasuk inses dan pelecehan oleh anggota keluarga	Penelitian terbatas mengungkapkan kekerasan seksual dalam keluarga saja
2023	<i>Peran Shelter Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dari perspektif teks Yohanes 8:1</i> (PUTRA, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan Shelter perlindungan perempuan dan anak SSps Flores Barat berperan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual	Penelitian terbatas mengungkapkan upaya menolong korban dan belum sampai pada upaya-upaya konkrit bagi pencegahannya
2023	<i>Childhood Trauma and Recovery: Understanding the Impacts of Sexual Abuse</i> (Goldstein, 2023)	Hasil Penelitian menguraikan dampak trauma seksual pada masa kanak-kanak dan strategi pemulihan yang efektif	Penelitian terbatas hanya fokus pada panduan profesional dalam penyembuhan korban
2023	<i>Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang</i> (Henuk, 2023)	Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab dimana anak-anak korban seksual tinggal bersama pelaku yang mengkonsumsi alkohol dan kemajuan teknologi	Penelitian ini hanya fokus pada perbuatan pelaku adalah tindakan kriminal dan tidak menggali lebih dalam upaya-upaya pencegahan

yang dapat dilakukan

2023	<i>Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga</i> (Ayyubi & Pratiwi, 2023)	Hasil penelitian fokus pada aspek hukum dan upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku	Aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak anak belum sepenuhnya digali dari penelitian ini
2023	<i>Faktor Penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima</i> (Bandi et al., 2023)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para korban berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, dan kekerasan hukum yang ada di kota Kupang	Penelitian lanjutan diperlukan untuk menjembatani gap dimana upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan
2023	<i>Restoratif Justice dalam kasus kekerasan seksual anak: Suatu kajian Pengambilan keputusan Etis</i> (Simanjuntak, 2022)	Hasil penelitian menunjukkan ketidaksetaraan dalam hukum justru membuat ketidakadilan makin berkembang, para pelaku cenderung memilih jalan damai dengan memberikan kompensasi	Penelitian ini memiliki kekuatan analisis hukum yang memberatkan para pelaku hanya saja hak-hak perempuan bisa terlindungi dari segi hukum masih bersifat abstrak
2023	<i>Disparitas Putusan hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak</i> (Loim et al., 2023)	Hasil penelitian menunjukkan disparitas putusan hakim merugikan anak korban kekerasan seksual. Perlu ada upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dengan membuat suatu pedoman pemidanaan di dalam KUHP, dan melakukan pelatihan untuk para hakim muda pengadilan negeri.	Penelitian ini merupakan penelitian yuridis formal belaka, perlu penelitian lanjutan tentang apakah ada saksi etik bagi hakim yang melakukan disparitas putusan.
2021	<i>Penjatuhan kebiri kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM</i> (Rizal, 2021a)	Hasil penelitian menawarkan bahwa perlunya hukum kebiri bagi para pelaku supaya ada efek jera	Penelitian ini perlu ada penelitian lanjutan untuk melihat apakah pemberlakuan efek jera pada seorang pelaku cukup efektif untuk para pelaku yang lain?

2020	<i>Analysis of the Kuala Kapuas District Court Decision Regarding Legal Protection for Children Who Become Victims of Sexual Violence</i> (Solikhah & Rosnawati, 2020)	Hasil penelitian menekankan tentang keputusan hakim yang kurang memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual seperti yang terjadi di Kuala Kapuas	Perlu penelitian lebih lanjut untuk menganalisis apakah ada kemungkinan pengadilan etik kepada hakim yang malah membela para pelaku
2019	<i>Pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui edukasi kesehatan reproduksi berbasis media pada murid sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD)</i> (Hinga, 2019)	Hasil penelitian menekankan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi berbasis medis sangat efektif sehingga sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam konseling kesehatan reproduksi terutama pada anak-anak	Penelitian hanya fokus pada edukasi bagi anak-anak, sementara edukasi bagi para pelaku dan calon pelaku tidak dilakukan
2019	<i>Peran gereja terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga di GPIB Ekklesia Dumai dari Perspektif Konseling Pastoral Berbasis Budaya</i> (Giovanni, 2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja berperan penting di dalam memberikan upaya pastoral agar korban dapat keluar dari trauma yang dialami	Penelitian lebih pada dilakukan agar konseling seharusnya juga diberikan kepada para pelaku
2017	<i>The violence of privacy</i> (Schneider, 2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai masalah pribadi sehingga menyulitkan dalam penanggulangannya	Perlu penelitian lanjutan langkah apa yang perlu dilakukan agar korban terbuka berbicara dan tidak menganggap sebagai masalah pribadi
2017	<i>Buruknya kualitas perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam</i> (Fadhli, 2017)	Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas perkawinan yang buruk dapat memicu kekerasan seksual pada anak-anak	Perlu penelitian lanjutan untuk melengkapi kajian ini
2017	<i>Kabupaten Kota Layak Anak</i> (Patilima, 2017)	Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu diupayakan Kabupaten ramah anak	Penelitian lanjutan perlu dilakukan terutama untuk lembaga-lembaga keagamaan apakah mereka sudah ramah anak?

i.

- j. Dari semua penelitian terdahulu itu nyata bahwa masih terdapat gap oleh karena rasa keengganan dari para peneliti atau merasa tabu untuk membahasnya apabila terkait dengan para pelaku yang memiliki pengaruh dan dianggap berwibawa dalam masyarakat pada hal paradigma ini sudah tidak cocok lagi dengan era perkembangan zaman dimana penekanan transparansi dan integritas para pejabat gereja harus diutamakan. Penelitian ini berupaya menjembatani gap yang ada tersebut sambil menyodorkan kebaruan melalui pengembangan

model solutif yang akan fokus pada investigasi apakah GMT sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih ketat di tingkat gereja (Guedes et al., 2016), termasuk sistem pelaporan yang aman dan terjamin, dan sebaliknya apakah telah dilakukan pelatihan yang lebih intensif dan menyeluruh bagi pendeta, vikaris, dan staf gereja mengenai etika profesional, hak asasi manusia, serta tanda-tanda dan konsekuensi pelecehan seksual (Beier et al., 2015; Chiang et al., 2016; Guedes et al., 2016; Hillis et al., 2016; Organization, 2019). Selain itu, dicari tahu apakah dalam kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang dimiliki oleh GMT sudah dilakukan upaya pencegahan primer melalui pendidikan seksual yang inklusif dan memberdayakan anak-anak untuk mengenali dan melaporkan tindakan pelecehan dari siapapun dia (Kitzinger, 2015).

k.

1. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memicu pelecehan seksual terhadap anak-anak di lingkungan gereja, seperti penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran akan permasalahan tersebut. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lanjutan guna merumuskan solusi-solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual oleh pendeta dan vikaris

A. Metode Penelitian

METODE PENELITIAN

Bagian ini menyajikan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup lokasi dan waktu pelaksanaan, pendekatan dan teknik penelitian, sumber data, hingga langkah-langkah analisis dan validasi data. Seluruh bagian dijelaskan secara sistematis untuk menunjukkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang bertujuan membangun pemahaman teologis dan pastoral yang mendalam terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan jemaat.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jemaat Siloam Nailang, Klasis Alor Timur Laut, dengan fokus pada anggota jemaat GMT, para pelayan gereja (pendeta, vikaris, calon vikaris), serta Presbiter yang terlibat dalam pelayanan gereja. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa di jemaat ini pernah terjadi kasus pelecehan seksual yang

dilakukan oleh seorang Vikaris terhadap sebelas anak PAR. Kejadian ini menjadi dasar penelitian dalam upaya memahami serta mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh pelayan gereja di GMIT dari perspektif teologi pastoral. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu yang menyesuaikan dengan proses pengumpulan data, analisis dan penyusunan laporan penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis tematik untuk mengkaji pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di GMIT. Analisis tematik umumnya mencakup enam tahap, namun dalam penelitian ini, penulis membatasi proses analisis hingga tahap keempat. Tahap pertama adalah melakukan transkripsi dan memahami data secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran awal. Tahap kedua, mengidentifikasi kata kunci yang merepresentasikan makna mendalam dalam data. Tahap ketiga, melakukan pengkodean untuk menemukan pola yang muncul dari berbagai sumber informasi. Selanjutnya, tahap keempat adalah mengembangkan pola-pola tersebut menjadi tema utama analisis.¹ Sampai pada tahap ini, analisis difokuskan untuk menemukan tema-tema sentral yang mencerminkan dinamika dan upaya gereja dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami pandangan, dorongan, aksi, simbol, dan nilai-nilai² yang terkandung dalam dinamika respons gereja, kebijakan, dan tindakan pastoral dalam menghadapi isu kekerasan seksual.

¹ Muhammad Naeem et al., "A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research," *International Journal of Qualitative Methods* 22 (October 2023): 16094069231205789, <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan peran gereja dalam mencegah kekerasan seksual. Wawancara dilakukan dengan pendeta, majelis jemaat, aktivis gereja, serta korban dan keluarga korban yang bersedia berbagi pengalaman. Rumah Harapan GMIT turut menjadi sumber informasi karena pengalamannya dalam menangani kasus kekerasan seksual dan mendampingi korban. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen gerejawi, seperti yang berkaitan dengan perlindungan jemaat, seperti Gereja Ramah Anak, Kode Etik Pendeta dan Safeguarding Policy. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis buku, jurnal akademik dan artikel yang membahas teologi pastoral serta kekerasan seksual dalam komunitas gereja.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.³ Sampel terdiri dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman, peran, atau wawasan terkait dengan kasus kekerasan seksual di Jemaat Siloam Nailang serta upaya pencegahannya dalam konteks GMIT.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, yang didukung oleh observasi, studi literatur dan dokumentasi. Selain itu, kuesioner akan disebarakan kepada pendeta dan vikaris di GMIT untuk memperoleh informasi tambahan. Proses

³ I. Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2006).

pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan hingga diperoleh informasi yang valid.

3.6 Teknik Uji Validitas Data

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data. Teknik ini digunakan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari lebih dari satu informan. Menurut Sugiyono langkah ini penting untuk memperkuat hasil penelitian. Ada 2 jenis triangulasi yang akan diterapkan, yaitu: Triangulasi sumber dan Triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti korban, keluarga korban, pemimpin gereja, majelis jemaat, Rumah Harapan GMIT dan lembaga sosial. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi data dan menghindari bias subjektif dari satu pihak saja.

Sementara itu, triangulasi teknik diterapkan dengan memverifikasi data dari satu sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda, seperti wawancara, analisis dokumen kebijakan gereja, dan observasi langsung terhadap sikap serta tindakan gereja dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sebagai langkah akhir, akan dilakukan observasi lapangan yang berlandaskan pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya. Observasi ini penting untuk melihat bagaimana gereja menerapkan kebijakan perlindungan jemaat secara nyata, termasuk mekanisme pelaporan, pendampingan korban, dan tindakan pencegahan yang dilakukan.⁴ Selain itu, dokumentasi foto, lembar wawancara, serta catatan observasi juga digunakan sebagai bukti pendukung untuk meningkatkan akurasi penelitian.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Tematik, dengan fokus pada pengembangan tema utama terkait pencegahan kekerasan seksual dalam gereja.

Pada tahap reduksi data, data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen gerejawi diseleksi untuk menemukan informasi yang paling tepat. Lalu melakukan pengelompokan data berdasarkan aspek utama, seperti kebijakan gereja, perspektif teologis dan praktik pastoral dalam menangani serta mencegah kekerasan seksual. Setelah data direduksi, menyajikannya secara sistematis agar lebih mudah dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mencari pola dari data yang telah disajikan, membandingkannya dengan sumber lain, serta melakukan refleksi teologis. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun pendekatan pastoral yang menekankan peran gereja dalam melindungi jemaat dan menciptakan lingkungan yang aman.

3.8. Prosedur Penelitian

Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari orang-orang yang diamati. Analisis dalam penelitian ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji daripada angka atau statistik.⁶ Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, pengumpulan data, yang meliputi observasi terhadap situasi sosial dalam jemaat,

⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009).

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

wawancara mendalam dengan korban, saksi, dan pemimpin gereja, serta studi literatur untuk memperkuat analisis dengan referensi dari penelitian terdahulu dan dokumen gerejawi. Dokumentasi seperti arsip gereja dan kebijakan GMIT juga digunakan sebagai data pendukung. Kedua, analisis data, di mana data yang telah dikumpulkan direduksi, dikategorikan, dan dianalisis untuk memahami pola serta hubungan dalam fenomena yang diteliti. Analisis ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, dampaknya terhadap jemaat dan komunitas, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanganinya. Ketiga, penyusunan laporan, di mana hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan keakuratan temuan sebelum laporan akhir diselesaikan.

Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam serta menjadi dasar bagi upaya pencegahan kekerasan seksual dalam jemaat.

Rangkuman

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam gereja, dengan fokus pada Jemaat Siloam Nailang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik, serta data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumen gerejawi, dan kajian literatur. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan, sementara validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen dan kebijakan gereja terkait perlindungan jemaat. Analisis data mengikuti pendekatan Miles & Huberman, mencakup reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk menghasilkan tema utama yang mencerminkan upaya gereja dalam mencegah kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan

memberikan wawasan mendalam bagi gereja dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dan berbasis pada prinsip teologi pastoral.

B. Hasil dan Pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil penelitian

Uraian hasil penelitian ini dimulai dengan gambaran lokasi penelitian, kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang dialami, faktor-faktor penyebab dan respon jemaat serta gereja terhadap kasus kekerasan seksual.

4.1.1 Gambaran lokasi penelitian

Pada bagian ini, akan diuraikan tentang lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam kajian ini, yaitu Jemaat GMT Siloam Nailang. Gambaran ini mencakup aspek historis, geografis, administratif, serta kondisi sosial dan statistik jemaat. Informasi ini menjadi dasar untuk memahami konteks pelayanan dan dinamika kehidupan bergereja di tengah masyarakat Nailang.

Sejarah Singkat Jemaat Siloam Nailang

Informasi sejarah dalam bagian ini merujuk pada dokumen internal jemaat yaitu Sejarah Gereja Siloam Nailang, yang mencatat perjalanan pelayanan sejak awal berdirinya. Jemaat Siloam Nailang berdiri pada tanggal 6 April 1975. Pada saat itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari pelayanan Klasis Alor Timur. Kebaktian perdana dipimpin oleh Penatua M.P. Maikamang, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pendirian Jemaat. Kebaktian tersebut dihadiri oleh 86 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 45 perempuan, yang sebagian besar adalah warga lokal.

Pada awalnya, kebaktian dilaksanakan dengan fasilitas sederhana, menggunakan mimbar dari belahan bambu. Namun, keprihatinan terhadap kondisi tersebut mendorong tokoh jemaat, Simson Kaminukan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kecamatan Alor Timur di Kemang, untuk menyumbangkan mimbar kayu yang lebih layak. Hal ini menjadi salah satu tonggak semangat kebersamaan dan saling menopang dalam membangun rumah Tuhan di tengah keterbatasan. Setahun

kemudian, rumah hansip yang digunakan sebagai tempat ibadah dibongkar dan digantikan dengan bangunan gereja baru yang didirikan di atas batu. Kepemimpinan pembangunan gereja berpindah dari Mesak Samai kepada Yunus Lantakai, yang mengarahkan jemaat untuk mengumpulkan batu dan pasir sebagai bahan bangunan.

Pada tahun 1979, Jemaat Kolmaita dan Tonpui secara resmi bergabung dengan Jemaat Nailang, berdasarkan keputusan Sidang WIPA Woisika kedua. Penggabungan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat yang sebelumnya berada di wilayah pedalaman. Meskipun Jemaat Nailang telah berdiri sejak 1975, belum ada pendeta tetap yang melayani hingga tahun 1980. Penatua M.P. Maikamang, yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil, merasa tidak mampu menjalankan tugas ganda sebagai penanggung jawab gereja dan abdi negara. Oleh karena itu, beliau meminta Penatua Yohanes Malko untuk menghubungi Pendeta Mika Maubila, yang saat itu melayani di Gereja Fanating, Klasis Alor Barat Laut.

Setelah melalui proses administratif, Pendeta Mika Maubila resmi dimutasikan ke Jemaat Nailang pada tanggal 15 Oktober 1980. Beliau datang bersama istri, Naomi Maubila, dan empat anak mereka. Di bawah kepemimpinan beliau, bersama 13 majelis jemaat terpilih, tiga kepala suku, dan ketua pembangunan, mereka membangun gedung gereja permanen dengan konstruksi beton berukuran panjang 28 Meter dan lebar 12 meter. Gedung ini diresmikan pada tanggal 28 Februari 1983 oleh Pendeta Benyamin Luase. Namun, pada tanggal 12 November 2004, gempa bumi besar mengguncang wilayah Alor dan menyebabkan kerusakan parah pada bangunan gereja. Seluruh bagian gereja runtuh, kecuali mimbar yang tetap berdiri utuh. Sampai hari ini, mimbar tersebut masih dijaga dan dihormati oleh jemaat sebagai warisan rohani dan sejarah iman.

Peta Jemaat Siloam Nailang

Dalam peta pelayanan GMT, Jemaat Siloam Nailang merupakan bagian dari Klasis Alor Timur Laut. Dalam peta administratif pemerintahan, Jemaat Siloam Nailang berada di Dusun III, RT 012, RW 006, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah pelayanan jemaat memiliki akses darat menuju Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor. Jarak antara Kalabahi dan wilayah Jemaat Siloam Nailang, khususnya Desa Waisika atau Desa Nailang, berkisar sekitar 35 KM dengan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam, tergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Meskipun sebagian besar jalan telah beraspal, beberapa ruas jalan menuju desa-desa pegunungan masih berupa tanah atau berbatu.

Gambaran umum statistik dan kondisi Jemaat Siloam Nailang.

Jemaat Siloam Nailang merupakan salah satu jemaat yang cukup besar dalam lingkup pelayanan GMIT di Klasis Alor Timur Laut. Hingga tahun pelayanan 2024, jemaat ini terdiri dari 247 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa sebanyak 993 orang. Berikut kondisi jemaat Siloam Nailang dapat terbaca pada tabel berikut ini :

No.	Kategori	Jumlah
1.	Kepala Keluarga (KK)	247 KK
2.	Jumlah Jiwa	993 jiwa, terdiri dari: L: 499, P: 494
3.	Baptis	
	Anggota:	925, Calon Baptis: 24
4.	Sidi	Anggota: 622, Calon Sidi: 61
5.	Nikah Kristen	Nikah: 229, Calon: 29, Luar Nikah: 4
6	Distribusi Usia	Balita: 53, Anak-anak: 117, Remaja: 88, Dewasa: 492, Lansia: 127
7	Status Sosial	Janda: 43, Duda: 21, Yatim: 47, Piatu: 19, Yatim Piatu: 6, Difabel: 16
8	Pendidikan	Tidak sekolah: 47, SD: 208, SMP: 75, SMA: 114, D1-D4: 32, S1: 36, S2: 1
9	Pekerjaan	Petani: 206, PNS: 30, Honorer: 36, Wirausaha: 7, UMKM: 4, Pensiunan: 14
10	Struktur Pelayanan	3 Rayon, 16 Oikos dan 2 Pos Pelayanan (Kolmaita, Tonpui)
11	Presbiter Jemaat	Pendeta: 1, Penatua: 31, Diaken: 32, Penginjil: 4

Data statistik Jemaat Siloam Nailang tahun 2024 menunjukkan bahwa pelayanan gereja dijalankan dalam konteks masyarakat agraris dengan struktur demografis yang cukup beragam, baik dari segi usia, pendidikan, maupun status sosial. Sebagian besar anggota jemaat adalah dewasa dan bekerja sebagai petani, dengan sebaran pendidikan yang masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

4.1.2 Kronologi Kekerasan Seksual di Siloam Nailang

Sepryanto Ayub Snae, S.Th, (selanjutnya disingkat SAS) atau yang juga dikenal dengan nama panggilan Yanto atau Tato, adalah seorang vikaris yang melayani di jemaat GMIT

Siloam Nailang, Klasis Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Pada saat kejadian, usia SAS tercatat 36 tahun dan ia sementara menjalani masa vikariat sebagai bagian dari proses menjadi pendeta. Dalam konteks GMIT, peran seorang vikaris tidak hanya menjalankan fungsi liturgis, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk mendampingi jemaat secara rohani dan sosial. Posisi ini memberinya kepercayaan dan otoritas yang tinggi di mata jemaat, yang menjadi faktor penting keterlibatannya dalam peristiwa kekerasan ini, apalagi Ketua Majelis Jemaat Siloam Nailang tidak menempati pastori melainkan berdomisili di Kalabahi.

Korban dalam kasus ini terdiri dari sembilan anak perempuan yang berusia antara 13 hingga 15 tahun. Semua korban merupakan anggota aktif dalam kegiatan gereja di Siloam Nailang. Keterlibatan mereka dalam kegiatan gereja membuat mereka memiliki interaksi rutin dengan pelaku di lingkungan gereja, yang pada awalnya dianggap sebagai ruang aman dan penuh kepercayaan. Secara psikologis, sebelum kejadian, para korban adalah anak-anak dan remaja yang mempercayai figur pemimpin agama seperti pelaku. Tidak ada indikasi bahwa mereka memiliki riwayat masalah psikologis sebelum kejadian tersebut. Namun, setelah kekerasan seksual terjadi, dampak psikologis yang dialami para korban sangat terasa. Beberapa korban merasakan malu, takut, dan merasa tidak berdaya untuk menceritakan pengalaman mereka. Gejala psikologis yang muncul berupa kecemasan, trauma dan perubahan perilaku sosial, seperti menghindari kegiatan gereja. Beberapa korban juga melaporkan gejala fisik yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang mereka alami, seperti sakit saat buang air kecil dan nyeri pada kemaluan. Ketidakpercayaan terhadap orang dewasa, terutama figur pemimpin agama, juga menjadi dampak psikologis yang berat bagi para korban.

Uraian kronologi dalam bagian ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum dalam Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Alor. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2021 hingga Mei 2022. Namun, indikasi awal dari perilaku manipulatif pelaku diperkirakan telah muncul sejak Desember 2020. Tindak kekerasan terjadi pada berbagai waktu, yaitu pagi, siang, sore, malam, bahkan hingga tengah malam. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan korban dalam menghindari tindakan pelaku yang berulang.

Lokasi terjadinya kekerasan seksual sebagian besar di sekitar lingkungan Gereja GMIT Siloam Nailang, seperti kamar pastori, ruang konsistori, WC jemaat, hingga rumah

orang tua korban. Tindakan dilakukan dalam ruang-ruang yang tertutup dan minim pengawasan, sehingga memberikan peluang besar bagi pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi.

Dalam upayanya mendekati korban, pelaku menggunakan berbagai cara yang tampak wajar namun sarat dengan manipulasi. Ia mengirimkan pesan-pesan melalui media sosial seperti WhatsApp dan inbox Messenger, yang dikemas dalam bentuk ajakan mengikuti kegiatan keagamaan, seperti doa bersama atau bimbingan rohani. Selain itu, pelaku juga membangun kedekatan emosional melalui pendekatan-pendekatan personal yang tidak mencurigakan, seperti mengundang korban untuk didoakan secara khusus saat ulang tahun, meminta bantuan untuk mencabut rambut putih, mengajak korban memasak bersama sebagai bentuk kegiatan pelayanan, hingga meminta korban mengambil hadiah ulang tahun yang seolah-olah disiapkan untuknya. Selain itu, pelaku dengan sengaja menghubungi orang tua korban dengan alasan meminta bantuan mengantarkan lauk ke pastori, karena pelaku hanya memiliki nasi sebagai makanan. Ketika korban datang ke pastori untuk mengantarkan lauk tersebut, pelaku memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan niatnya melakukan kekerasan.

Tidak hanya melalui pendekatan persuasif, pelaku juga menggunakan ancaman yang bersifat psikologis dan emosional untuk menundukkan korban. Ancaman tersebut meliputi penyebaran foto atau video pribadi, intimidasi mengenai keselamatan korban, serta ancaman spiritual seperti pernyataan bahwa korban akan mengalami penyakit pada organ vitalnya atau bahwa orang tua korban akan meninggal dunia. Selain itu, pelaku menggoda korban dengan mengatakan akan membersihkan “noda hitam” di tubuh mereka. Pelaku meminta para korban melepas pakaian agar dapat membersihkan noda tersebut dengan bebas. Tanpa disadari oleh korban, tindakan ini menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melecehkan, bahkan melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap korban, termasuk tindakan penetrasi, yang menyebabkan luka dan nyeri pada alat kelamin korban. Pelaku juga mengiming-imingi korban dengan janji-janji palsu, seperti kesediaan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, atau akan memberikan hadiah berupa ponsel.

Sebagian besar korban tidak langsung menolak permintaan pelaku, karena adanya rasa hormat dan kepercayaan terhadapnya sebagai figur calon pendeta. Beberapa korban bahkan mengaku bingung, terkejut, dan tidak mampu melawan atau mengungkapkan ketakutan mereka, terutama karena terintimidasi oleh ancaman pelaku. Dalam beberapa

kasus, pelaku meyakinkan korban bahwa tindakannya merupakan bagian dari proses rohani, atau bahkan sebagai bentuk kedekatan yang sah dalam konteks relasi pelayanan. Pola pendekatan dan tindakan pelaku tidak hanya terjadi pada satu korban, melainkan juga dilakukan terhadap beberapa korban lainnya. Pola tersebut konsisten, komunikasi awal dilakukan melalui pesan pribadi yang kemudian disusul dengan pertemuan langsung di lokasi-lokasi tertutup. Ancaman disampaikan baik sebelum maupun sesudah tindakan terjadi, dengan tujuan utama untuk membungkam korban agar tidak mengungkapkan peristiwa yang dialami, baik kepada keluarga maupun kepada pihak gereja. Tindakan kekerasan dilakukan secara berulang terhadap korban yang sama dalam jangka waktu tertentu, menegaskan adanya pola kekerasan seksual sistematis yang dilakukan oleh pelaku dengan perencanaan dan kontrol penuh terhadap korban.

4.1.3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual oleh Pelaku

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bagian kronologi kekerasan seksual, tindakan pelaku terhadap para korban tidak berlangsung dalam satu bentuk tunggal, melainkan dalam berbagai pola kekerasan seksual yang saling berkaitan. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai apa saja bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini, bagian ini mengelompokkan tindakan-tindakan tersebut ke dalam lima bentuk utama, berdasarkan data kronologis, keterangan narasumber dan dokumen hukum resmi.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dalam kasus ini terlihat dari adanya tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak-anak korban. Ketua Majelis Klasis Alor Timur Laut periode 2019–2023 menyampaikan bahwa:

“Ada satu anak yang bilang waktu dia di kamar depan tu Yanto mau dorong dia, dia sempat berontak, Yanto mau peluk dia, dia sempat berontak dan gigit tangan. Ada yang Yanto paksa cium, sampai mau raba-raba, paksa lepas baju.”

Pernyataan ini menggambarkan secara jelas bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh korban di mana pelaku menggunakan kekuatan fisik untuk menguasai tubuh korban, sementara korban memberikan perlawanan aktif. Tindakan mendorong, memeluk secara paksa, memaksa mencium dan meraba, serta memaksa korban membuka pakaian adalah bentuk kekerasan fisik.

Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Alor memperkuat temuan ini dengan rincian tindakan seperti menarik paksa tubuh korban, menindihkan tubuhnya di atas korban, membuka paha dengan paksa, hingga penetrasi disertai tekanan fisik. Hasil forensik RS Kalabahi menunjukkan robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir dalam vagina korban, mengindikasikan kekerasan yang berulang. Beberapa anak juga mengeluh nyeri saat buang air kecil, gejala medis yang menguatkan terjadinya kekerasan seksual. Seorang narasumber lain juga menginformasikan bahwa anak-anak korban kerap mengeluh nyeri pada kemaluan dan rasa sakit saat buang air kecil. Gejala-gejala ini menunjukkan dampak fisik langsung dari kekerasan seksual yang dialami. Dengan demikian, berdasarkan kombinasi data medis, hukum, dan kesaksian narasumber, kekerasan fisik merupakan bentuk nyata dan utama dari kekerasan seksual dalam kasus ini.

Grooming dan Manipulasi Emosional

Pelaku membangun kedekatan emosional secara bertahap dengan korban melalui pencitraan sebagai pribadi rohani, perhatian dan tulus. Ia aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, memberikan hadiah kecil, mendoakan korban di hari ulang tahun mereka, bahkan menggunakan alasan-alasan sepele seperti meminta bantuan mencabut rambut putih atau memasak bersama untuk menciptakan hubungan intim dan akrab.

Salah satu orang tua korban menggambarkan citra yang dibentuk oleh pelaku di mata jemaat:

“Waktu dengar informasi, saya tidak percaya dia begitu sebab dia orangnya begitu sopan dan baik. Kalau kita duduk begini, dia minta permissi sampai tunduk hampir ke tanah. Saya bilang, tidak usah begitu, kita sama-sama manusia”

Namun di balik sikap sopan itu, terselip manipulasi psikologis yang membungkus motif kekerasan dalam bahasa rohani. Pelaku membuat anak-anak merasa bahwa mereka sedang dibantu secara spiritual, padahal sedang dijerat. Misalnya, salah satu korban diminta menunjukkan bagian tubuh pribadinya dengan alasan penyembuhan:

“Jang sampe lu kena kanker payudara, mari ko kaka lihat lu pung tete, kaka tu punya obat.”

Dalam kesempatan lain, pelaku membawa korban ke kamar sambil membawa Alkitab dan berkata:

“Lu pung masa depan ni indah cerah, tapi dalam lu pung diri ni ada satu titik hitam. Dan kalo titik hitam ni sonde ambil, dia akan buat lu pung masa depan yang cerah tu jadi gelap. Lu mau kaka kasitau itu titik hitam yang ada di lu pung diri, tapi lu harus buka baju. Lu malu na kak ju buka baju.”

Manipulasi semacam ini membuat korban sulit membedakan antara niat baik dan niat jahat. Pelaku memosisikan dirinya sebagai figur yang memahami persoalan batin dan masa depan anak, sehingga apa pun yang dikatakannya terdengar benar dan rohani. Citra ini juga sempat membuat tokoh-tokoh jemaat ikut percaya pada pelaku.

“Dia orang yang baik-baik satu, trus setiap kali ni datang, atau kemana-mana, dia harus pi sembayang di gereja dulu.”

(Pdt. Tettyana Lahal, Ketua Majelis Jemaat Siloam Nailang)

“Dia bilang dia punya karuniaurut bisa menyembuhkan semua penyakit... Yanto pintar buat dia pung diri jadi idola.”

(Pdt. Yosua Penpada, Ketua Majelis Klasis Alor Timur Laut)

Dengan demikian, grooming bukan hanya strategi untuk mendekati korban, tetapi menjadi metode manipulatif yang membungkus kekerasan dalam tampilan kasih dan kesalehan.

Kekerasan verbal dan psikologi

Pelaku tidak hanya memanipulasi korban secara emosional, tetapi juga menanamkan rasa takut melalui kekerasan verbal dan ancaman psikologis. Ujaran intimidatif digunakan untuk membungkam korban agar tidak melapor, serta menciptakan rasa ketergantungan dan ketakutan yang mendalam.

Salah satu orang tua korban menceritakan bahwa anaknya pernah diancam:

“Dia ancam, kalo kamu mengaku, kamu kasih tahu kamu punya orang tua, ingat, kamu punya masa depan akan hancur.”

Ancaman serupa juga diungkapkan oleh seorang majelis jemaat yang mendengar cerita langsung dari anak-anak korban. Ia menyampaikan bahwa pelaku pernah berkata:

“Pulang sonde boleh kasih tahu sapa-sapa. Kalo lu omong sapa, nanti lu punya barang ni nanak keluar trus. Kalo lu omong, lu pung bapa, bapa mati, lu pung mama, mama mati. Kalo saya panggil lu tidak datang, lu pung nanak keluar trus.”

Ancaman ini membentuk ketakutan yang sangat kuat dalam diri anak-anak. Dalam dokumen tuntutan Kejaksaan Negeri Alor, tertera kesaksian korban yang menjelaskan bahwa pelaku mengancam akan memviralkan video korban jika mereka bercerita kepada siapa pun:

“Jangan teriak, kasi viral adek punya foto.”

“Kalau lu teriak, nanti orang tua mati satu per satu.”

Ancaman-ancaman ini tidak hanya melumpuhkan keberanian korban untuk melapor, tetapi juga menciptakan ketergantungan psikologis pada pelaku. Korban hidup dalam ketakutan terus-menerus, merasa tidak punya perlindungan dari siapa pun.

Kekerasan struktural

Bentuk kekerasan yang paling tersembunyi namun cukup kuat pengaruhnya dalam kasus ini adalah kekerasan struktural. Pelaku menggunakan statusnya sebagai calon pendeta dan tokoh rohani untuk menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dan memperkuat dominasinya atas anak-anak korban.

Dalam sejumlah kasus, pelaku menggunakan dalih “karunia rohani” untuk menciptakan situasi tertutup:

“Dia pung karunia menjamah jadi dia suruh semua keluar, ko dong dua sendiri di dalam.”

Situasi ini dimanfaatkan pelaku untuk bertindak tanpa saksi, atas nama pelayanan rohani. Bahkan pelaku menafsirkan teks Alkitab secara menyimpang untuk membenarkan tindakannya:

“Dia ajar kita kasasi tu, dia bilang tidak apa-apa, karena Lot saja, dia pake dasar itu untuk buat itu anak-anak. Di Alkitab saja omong Lot dengan dia pung anak dua orang.”

Kekerasan struktural juga terlihat dari bagaimana pelaku menjanjikan masa depan kepada korban dengan memanfaatkan koneksinya di dunia pelayanan:

“Dia ada deng nona satu, dia ada mau urus ko sekolah teologi, karna dia pung kenalan jaringan bagus.”

Melalui simbol jabatan, relasi institusional, dan pengetahuan Alkitab, pelaku membentuk citra sebagai figur tak tersentuh. Ia memanipulasi struktur kepercayaan yang ada dalam komunitas iman untuk melindungi dirinya sendiri dan mengeksploitasi korban.

4.1.4. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual

Kasus kekerasan seksual di lingkungan jemaat tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membuka peluang bagi pelaku untuk bertindak. Faktor-faktor ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta minimnya pemahaman tentang seksualitas. Berikut adalah beberapa faktor utama yang turut menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut:

Kepercayaan penuh kepada pelaku sebagai calon pendeta

Salah satu orang tua korban menyampaikan bahwa mereka mempercayai pelaku karena statusnya sebagai vicaris dan pembimbing rohani anak-anak. Mereka tidak curiga ketika anaknya dipanggil ke pastori, sebaliknya mereka justru mendukung dan mendorong, bahkan menitipkan makanan. Rumah mereka yang berdekatan dengan pastori membuat interaksi dengan pelaku cukup sering. Ia mengatakan:

“Semua hal sudah saya berikan kepada vicaris karena dia adalah hamba Tuhan dan dia sendirian di sini, tidak ada keluarga. Saya paling dekat dengan pastori jadi saya pung apa masuk mulut dia juga. Kalau anak pulang, saya tanya lu darimana, kaka Yanto ada suruh saya cuci piring, jadi namanya pelayan Tuhan jadi kami terima kasih, kamu anak PAR harus bantu, kaka Yanto suruh apa na ikut, ternyata dia buat begitu”

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan yang sangat besar terhadap status religius pelaku telah menjadi celah bagi pelaku untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari keluarga korban. Kepercayaan ini membuat keluarga merasa nyaman dan tidak menaruh curiga, meskipun pelaku mulai melakukan pendekatan-pendekatan personal terhadap anak mereka.

Tidak ada pengawasan dari Pendeta Mentor

Menurut Wakil Ketua Majelis Jemaat Siloam Nailang, pada saat kejadian, mentor pelaku yang juga seorang pendeta tidak tinggal di lokasi pastori, melainkan berdomisili di Kalabahi dan hanya datang ke Nailang saat ada pelayanan tertentu. Oleh karena itu, vikaris pelaku sendiri yang menempati pastori sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari KMK Alor Timur Laut yang menyebutkan: “Mentor ada di situ hanya hari Minggu.”

Situasi ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk bertindak tanpa kontrol langsung, yang pada akhirnya menjadi faktor penting dalam terjadinya kekerasan seksual.

Ketergantungan Anak pada Handphone sebagai Jalur Komunikasi Pelaku

Dari data yang diperoleh, komunikasi awal pelaku dengan anak-anak korban sebagian besar berlangsung melalui pesan whatsapp dan inbox messenger. Pelaku menggunakan media tersebut untuk mengajak korban bertemu di pastori dengan berbagai alasan, seperti membantu, berdoa, atau mengambil hadiah.

Salah satu kejadian bermula saat kegiatan membersihkan gereja, di mana pelaku meminjam handphone anak korban dengan janji akan mengembalikannya malam hari. Namun saat korban datang untuk mengambil kembali, pelaku tidak menyerahkan HP tersebut. Setelah korban pulang, pelaku datang ke rumah korban, mengancam dan melakukan tindakan kekerasan.

Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena anak-anak diberikan kebebasan penuh dalam menggunakan handphone dan akses teknologi tanpa pengawasan dari orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua, tentang dengan siapa anak berkomunikasi, apa yang diakses, dan keberadaan anak di luar rumah. Akibatnya, pelaku dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kekerasan, mulai dari mengajak korban, ia mengirimkan pesan-pesan tidak senonoh, gambar telanjang, bahkan merekam adegan hubungan seksual dan mengirimkannya kepada korban sebagai bentuk ancaman.

Menurut informasi dari KMJ Siloam Nailang, pelaku mengirim foto-foto tidak pantas kepada korban, termasuk foto setengah badan dan foto telanjang, dengan ancaman agar korban tidak membocorkan kejadian tersebut. Ancaman penyebaran video tersebut membuat anak-anak merasa takut dan tidak berdaya untuk bercerita kepada siapapun.

Kurangnya pendidikan seksual di lingkungan jemaat

Berdasarkan keterangan dari Majelis Jemaat Harian, diketahui bahwa anak-anak dan remaja di lingkungan gereja belum memiliki pemahaman yang cukup tentang seksualitas. Kondisi ini membuat mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan yang mereka alami merupakan bentuk pelecehan seksual. Ia mengatakan:

“Anak-anak pada waktu itu omong seks ni dong belum mengerti, dong merasa ini sesuatu proses yang su terjadi.”

Dalam beberapa kasus, orang tua korban juga tidak langsung menganggap peristiwa yang dialami anak mereka sebagai tindakan kekerasan seksual. Pelaku memanfaatkan kondisi ini dengan membungkus tindakannya menggunakan bahasa dan alasan religius. Ia menyampaikan kepada jemaat bahwa perbuatannya merupakan bagian dari “pembersihan diri” agar anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik.

Pernyataan semacam ini berhasil memengaruhi pola pikir sebagian jemaat sehingga pada awalnya mereka tidak menganggap tindakan pelaku sebagai sesuatu yang menyimpang. Kurangnya pemahaman akan batasan-batasan tubuh, relasi sehat, serta tidak adanya pendidikan seks yang memadai di lingkungan keluarga maupun gereja, telah menciptakan ruang yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan secara berulang.

4.1.5 Respon Jemaat dan Institusi Gereja terhadap kasus.

Setelah kasus ini terungkap, muncul berbagai reaksi dari jemaat, keluarga korban, serta institusi gereja. Respon-respon ini menunjukkan dinamika emosi, tanggung jawab moral dan upaya bersama dalam menanggapi kekerasan yang terjadi di tengah komunitas.

Reaksi Korban, Keluarga dan Jemaat

Pada awalnya, para korban memilih untuk diam karena ketakutan terhadap ancaman pelaku dan kekhawatiran bahwa orang tua mereka tidak akan percaya. Namun, seiring waktu, perubahan perilaku salah satu korban membuat orang tua mulai mendekati dengan penuh kasih dan kesabaran. Proses pengakuan berlangsung secara bertahap dalam suasana yang aman, hingga akhirnya membuka jalan bagi korban lain untuk berbicara. Keluarga korban berperan penting dalam mendorong pengungkapan kasus ini dan mendorong penanganan secara hukum, meskipun menghadapi tekanan sosial dan keraguan dari sebagian anggota jemaat.

Reaksi dari jemaat dan keluarga sangat beragam. Ada yang marah dan mendukung pro hukum, tetapi ada pula yang kasihan kepada pelaku lebih memilih penyelesaian secara adat. Seorang narasumber mengungkapkan:

“Ada yang percaya dan ada yang tidak bahkan ada yang bilang ini rekayasa untuk menjatuhkan pelaku tetapi setelah terbuka, disitu baru timbul amarah, kebencian dan tidak percaya, bahkan ada yang minta kita urus denda adat saja.”

Di sisi lain, masih ada yang membela pelaku:

Yang pro tu, apa yang dia tidak bekim terhadap gereja, terhadap lingkungan, kita sakit na tinggal telpon dia, hujan angin ju dia jalan, dia seorang hamba Tuhan jadi tidak mungkin dia buat hal-hal yang tidak baik.”

Meski ada perbedaan sikap yang cukup nyata, khirnya kasus ini diselesaikan melalui proses hukum.

Tanggapan pihak gereja

Pihak gereja, melalui Ketua Majelis Jemaat, merespons secara serius dengan melaporkan kasus ini langsung ke Majelis Sinode GMIT. Langkah ini menunjukkan bahwa GMIT tidak menutup-nutupi kasus, melainkan mengambil sikap terbuka, bertanggung jawab, dan berpihak pada korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, Majelis Sinode GMIT melakukan penyelidikan internal dan mendekati para korban untuk mendengar langsung kesaksian mereka dalam suasana aman dan penuh empati. Ketua Majelis Sinode GMIT kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa gereja tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan seksual di dalam tubuh pelayanan. GMIT menegaskan keberpihakannya pada korban dan mendukung penuh proses keadilan yang sedang berjalan. Sebagai tindakan konkret, Majelis Sinode menanggukhan pentahbisan pelaku ke dalam jabatan pendeta dan menyampaikan bahwa gereja tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pelaku kekerasan, melainkan harus menjadi ruang aman bagi korban. Dalam rangka memastikan pemulihan yang menyeluruh, GMIT mengutus tim khusus yang terdiri dari dua psikolog, satu pendamping hukum, dan Ketua Klasis Tribuana untuk mendampingi korban, baik secara psikologis maupun dalam proses hukum.

Pendampingan ini menjadi bukti nyata bahwa GMIT tidak hanya mendukung proses keadilan secara hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan psikologis korban.

Lebih lanjut, GMIT melalui unit pelayanannya, Rumah Harapan GMIT, mengambil peran aktif dalam pendampingan korban dan keluarganya. Dalam wawancara dengan tim Rumah Harapan , dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh dan terintegrasi, mencakup aspek psikologis, pastoral, dan hukum. Rumah Harapan tidak langsung menggunakan pendekatan hukum secara kaku. Sebaliknya, proses pendampingan diawali dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, yaitu mendengarkan cerita korban, membangun kepercayaan, serta membantu keluarga menyadari bahwa suara anak-anak selama ini sering diabaikan, sementara citra kebaikan pelaku lebih dipercayai.

Setelah proses konseling awal dilakukan dan keluarga mulai memahami posisi korban, barulah laporan polisi secara resmi dibuat oleh Rumah Harapan GMIT. Pendampingan kemudian terus dilanjutkan hingga proses persidangan selesai. GMIT juga menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil dan terbuka. Gereja tidak berupaya mengintervensi hukum, melainkan justru mendorong agar keadilan ditegakkan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk pemulihan yang menyeluruh, Rumah Harapan GMIT membangun kerja sama dengan berbagai pihak: Dinas Sosial, DP3A Kabupaten Kupang dan Alor, Lembaga Perlindungan Anak NTT, serta Plan International. Bersama mitra-mitra ini, mereka menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan, tidak hanya untuk korban, tetapi juga bagi orang tua dan para pendamping. Konseling dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti konseling psikologis, konseling keluarga, dan pendekatan pastoral.

Di sisi lain, GMIT juga terlibat dalam upaya pencegahan melalui kerja sama dengan sekolah, kepala desa, camat, dan guru bimbingan. Sosialisasi dilakukan agar lingkungan sekolah tetap menjadi tempat yang aman dan bebas dari perundungan (bullying), sehingga anak-anak korban dapat melanjutkan pendidikan dengan rasa aman.

Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa GMIT tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus secara internal, melainkan mengambil pendekatan yang menyeluruh. Dukungan terhadap korban dilakukan secara berkelanjutan, meliputi:

Konseling psikologis setidaknya tiga kali, baik bagi korban maupun keluarga.

Pendampingan pastoral dan edukasi keluarga agar memahami pentingnya keberpihakan pada korban.

Pelatihan bagi korban, orang tua, dan para pendamping.

Sosialisasi dengan sekolah dan pihak terkait untuk menjamin lingkungan aman bagi anak-anak korban.

Melalui pendekatan yang kolaboratif antara gereja, lembaga pendamping, dan pemerintah, penanganan kasus ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan psikologis dan sosial korban. Pada akhirnya, GMT menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan. Sikap ini diambil bukan hanya untuk menjaga kepercayaan jemaat, tetapi sebagai wujud nyata kesaksian iman: bahwa gereja berdiri di atas nilai-nilai kasih, keadilan, dan keberpihakan kepada mereka yang terluka dan tertindas.

4.2 Analisa

Bagian ini menyajikan analisa mendalam terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan menyoroti pola, strategi, serta struktur yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi dan berlangsung. Analisa disusun berdasarkan temuan lapangan serta kerangka teori yang cocok untuk memperlihatkan bagaimana kekerasan seksual tidak selalu berlangsung secara terbuka melainkan dapat tersembunyi dalam relasi kuasa, simbol keagamaan, dan kelalaian pengawasan.

4.2.1 Grooming sebagai bentuk kekerasan seksual yang terselubung

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban dalam kasus ini mencakup kekerasan fisik, verbal, psikologis, manipulasi emosional melalui grooming, serta kekerasan struktural yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan posisi otoritas keagamaan.

Jika dibandingkan dengan teori bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana dikemukakan oleh Komnas Perempuan maupun yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terlihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagian besar memiliki padanan yang jelas. Misalnya, tindakan pemaksaan hubungan seksual yang menyebabkan nyeri pada korban dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan teori yang menyebutkan tindakan menyentuh, meraba, atau pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan seksual fisik. Begitu pula dengan ancaman verbal yang mengintimidasi korban, termasuk ancaman akan menyakiti keluarga korban atau menyebarluaskan video korban, selaras dengan definisi kekerasan verbal dan psikologis yang menekankan pada tekanan emosional, paksaan dan ancaman.

Namun demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dalam konteks ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui pola yang lebih rumit dan terselubung. Salah satu hal penting yang menambah nilai kajian ini adalah ditemukannya pola manipulasi emosional dan grooming, yang digunakan pelaku untuk mempertahankan kekerasan seksual.

Dalam praktiknya, pelaku membangun relasi dengan cara yang sangat sopan dan penuh kerendahan hati di lingkungan jemaat. Ia terbiasa menundukkan kepala dan menghindari kontak mata secara langsung sebagai bentuk pencitraan diri yang penuh rasa hormat. Citra ini menimbulkan kesan bahwa pelaku adalah pribadi yang tidak mungkin melakukan kekerasan, sehingga sulit bagi orang-orang di sekitarnya termasuk orang tua korban untuk mencurigai niat atau perilakunya.

Menurut Dewani, yang dikutip oleh Ihyana Hulfa, grooming merupakan cara seseorang merawat diri secara fisik dan mental sehingga dipandang sebagai individu yang sopan, menyenangkan, dan profesional. Istilah ini berasal dari kata “groom” dalam bahasa Inggris yang berarti merawat atau menjaga penampilan. Dalam konteks kasus ini, praktik grooming tidak terbatas pada pendekatan emosional dan pemberian hadiah, tetapi juga menggabungkan dengan unsur-unsur religius, seperti pemberian doa ulang tahun dan kedekatan dalam pelayanan gerejawi.

Dengan demikian, grooming dalam kasus ini tidak hanya menjadi sarana manipulasi emosional, tetapi juga membungkus tindakan kekerasan dalam kemasan spiritualitas dan pelayanan. Hal ini memperumit upaya korban untuk menyadari bahwa ia sedang menjadi sasaran kekerasan, serta memperkuat posisi pelaku dalam mempertahankan kontrol terhadap korban.

4.2.2 Analisis faktor penyebab kekerasan seksual

Bagian ini akan membahas peran relasi kuasa, kurangnya pengawasan, dan minimnya pendidikan seksual dalam memicu terjadinya kekerasan tersebut.

Relasi kuasa dan kekerasan seksual dalam gereja.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jemaat GMIT Siloam Nailang mengungkap realitas tentang bagaimana relasi kuasa dalam ruang keagamaan dapat menjadi lahan subur bagi tindak kekerasan, khususnya terhadap anak dan remaja. Relasi kuasa yang terbentuk dalam gereja tidak selalu bersifat menekan, namun dalam situasi tertentu

dapat menimbulkan ketimpangan yang berdampak serius, terutama ketika figur keagamaan diposisikan sedemikian tinggi sehingga menjadi tak tersentuh oleh kritik.

Dalam struktur gerejawi, posisi vikaris adalah posisi penting yang dipercayakan untuk menjalankan sebagian besar tugas pastoral dan liturgis. Meskipun secara struktural belum ditahbiskan sebagai pendeta, dalam praktik pelayanan GMIT, seorang vikaris telah melayani secara penuh, seperti memimpin ibadah, membina anak-anak dan remaja, melakukan kunjungan rumah tangga jemaat, serta membentuk relasi-relasi personal yang intens dengan warga jemaat. Hal ini menjadikan posisi mereka berada dalam struktur relasi kuasa yang tinggi, di mana kepercayaan, penghormatan, dan kedekatan emosional menjadi modal sosial yang sangat kuat.

Secara etimologis, istilah vikaris berasal dari bahasa Latin: *vicarius*, yang berarti pengganti atau wakil. Dalam tradisi Gereja Katolik Roma, gelar ini digunakan untuk menyebut para uskup, terutama Uskup Roma atau Sri Paus, yang dikenal sebagai *Vicarius Christi* atau "Wakil Kristus". Gelar ini menegaskan peran paus sebagai penerus Rasul Petrus dalam memimpin Gereja universal. Penggunaan istilah ini memiliki akar historis yang panjang. Santo Ignasius dari Antiokhia pada abad ke-1 telah menyinggung peran uskup sebagai wakil Allah, dan Tertulianus pada akhir abad ke-2 menggunakan istilah *Vicarius Christi* untuk merujuk kepada Roh Kudus. Namun, sejak abad ke-5, gelar ini mulai dilekatkan secara khusus kepada paus, dimulai dengan Paus Gelasius I, dan secara resmi menjadi gelar kepausan sejak abad ke-13.

Dalam konteks Gereja Protestan, khususnya Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), istilah vikaris digunakan untuk menyebut calon pendeta yang sedang menjalani masa pembinaan dan walaupun belum memiliki otoritas penuh seperti pendeta, peran vikaris sering diberikan penghormatan yang sama seperti kepada seorang pendeta. Selain menjalankan fungsi rohani, vikaris juga memegang tanggung jawab sosial dan kultural di tengah jemaat, termasuk memahami konteks lokal serta kekhasan budaya setempat, sekaligus membangun relasi yang erat dan hangat dengan anggota jemaat. Karena itu, posisi vikaris sering kali disertai dengan kepercayaan tinggi dari jemaat, yang menempatkan mereka sebagai sosok yang dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam komunitas.

Relasi kuasa seperti inilah yang membentuk dinamika ketimpangan antara vikaris dan anak-anak jemaat. Dalam kasus SAS, ia diterima dengan penuh penghormatan oleh warga jemaat bahkan diberi kepercayaan tanpa batas oleh banyak orang tua untuk membimbing masa depan anak-anak mereka menuju kebaikan. Dalam budaya sosial

yang seperti ini, pemimpin gereja tidak hanya dihormati secara spiritual, tetapi juga ditempatkan dalam posisi sosial yang nyaris tidak dapat disentuh oleh kritik atau kecurigaan. Segala tindakan mereka diasumsikan sebagai bentuk pelayanan dan kebaikan. Akibatnya, ketika SAS melakukan tindakan kekerasan seksual, perilaku tersebut tersembunyi di balik simbol-simbol kerohanian dan kepercayaan jemaat.

Dalam konteks ini, konsep panoptikon dari Michel Foucault menjadi penting untuk memahami dinamika kuasa dalam gereja. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, panoptikon menggambarkan bagaimana pengawasan yang tidak selalu tampak justru menciptakan kepatuhan dari dalam diri. Dalam struktur gereja, panoptikon bekerja melalui pengawasan moral dan spiritual yang berlangsung terus-menerus dan satu arah. Para pemimpin gereja, termasuk vikaris, berada dalam posisi panoptik sebagai pengawas moral yang tidak diawasi kembali. Mereka memiliki otoritas untuk menilai, membimbing, bahkan menegur jemaat, tetapi hampir tidak ada mekanisme timbal balik untuk mengawasi atau mempertanyakan mereka. Jemaat, khususnya anak-anak dan remaja, hidup dalam ruang yang terus diawasi secara spiritual dan sosial, dan mereka terdorong untuk tunduk karena telah menyerap aturan dan nilai penghormatan mutlak terhadap pemimpin rohani. Dalam situasi seperti ini, kekerasan seksual bisa terjadi secara tersembunyi, karena pelaku merasa dilindungi oleh simbol otoritas, sementara korban tidak berdaya untuk bersuara dalam sistem pengawasan yang membungkam pertanyaan, kritik, dan pembelaan diri.

Situasi seperti ini berdampak serius pada keberanian korban untuk bersuara. Berdasarkan pengakuan para korban, mereka memilih diam karena tidak yakin akan dipercaya, terutama oleh orang tua mereka sendiri. Mereka memahami bahwa posisi SAS sebagai vikaris sangat dihormati secara sosial maupun spiritual. Kecurigaan terhadap pemuka agama dianggap tidak pantas, bahkan dapat dicap sebagai pemberontakan terhadap otoritas gereja. Akibatnya, ruang bagi korban untuk bersuara menjadi sangat sempit, dan relasi kuasa dalam gereja yang tidak dikritisi turut melanggengkan situasi ini.

Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, relasi kuasa tidak selalu bekerja melalui dominasi fisik atau kekerasan langsung, melainkan melalui mekanisme halus seperti pengawasan, normalisasi, dan pengakuan. Kuasa dalam konteks ini tidak menindas secara langsung, tetapi membentuk subjek yang secara sukarela tunduk. Dalam struktur gereja, mekanisme kuasa seperti ini bekerja lewat simbol-simbol kerohanian, penghormatan sosial, serta pembentukan norma yang menghalangi pertanyaan dan

kritik. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan, pelaku terlindungi oleh status rohaninya, sementara korban terbungkam oleh rasa takut dan perasaan tidak berdaya.

Dengan demikian, kasus kekerasan seksual dalam gereja tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individu pelaku, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem relasi kuasa yang timpang dan tertutup terhadap kritik. Ketika gereja tidak memiliki ruang yang sehat untuk evaluasi dan memberi pertanggungjawaban, maka relasi kuasa yang ada dapat berkembang menjadi medan yang menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan.

Kurangnya pengawasan lembaga gereja terhadap proses pembinaan pelayan

Kelemahan dalam pengawasan kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah terjadinya pelanggaran etika dan kekerasan dalam pelayanan gerejawi. Dalam struktur pelayanan GMIT, vikaris bukanlah pelayan bebas, melainkan seorang pelayan yang sedang dalam masa pembentukan rohani, etika dan pastoral secara menyeluruh. Karena itu, seorang vikaris harus berada dalam bimbingan langsung dari seorang mentor yaitu Ketua Majelis Jemaat atau pendeta jemaat setempat. yang ditunjuk oleh gereja.

Relasi mentoring antara vikaris dan mentor ini bertujuan untuk membentuk karakter dan integritas pelayanan vikaris secara utuh. Terdapat dua bentuk mentoring yang idealnya dijalankan: (1) Mentoring alami melalui persahabatan, percakapan, dan perjalanan pelayanan bersama; serta (2) Mentoring terstruktur melalui pelatihan, bimbingan spiritual, dan evaluasi kinerja secara berkala. Alkitab memperlihatkan banyak model relasi pembimbing dan yang dibimbing, seperti Yitro dan Musa (Kel. 18), Musa dan Yosua (Ul. 31:1-6), Elia dan Elisa (2 Raj. 2:2), hingga Paulus dan Timotius (1 & 2 Timotius). Dalam semua relasi ini, tampak jelas bahwa pemuridan dan mentoring adalah proses transformatif yang sangat personal dan mendalam. Dalam konteks GMIT, relasi mentor dan vikaris bukan sekadar administratif, tetapi adalah bagian dari proses pemuridan rohani menuju kesiapan menjadi pendeta. Relasi ini ibarat hubungan ayah dan anak rohani dalam keluarga Allah (familia Dei), di mana pengawasan, pembentukan, dan koreksi merupakan bagian dari cinta kasih dan tanggung jawab gerejawi.

Namun dalam kasus ini, relasi pembimbingan tidak terwujud secara nyata. Ketua Majelis Jemaat Siloam Nailang yang menjadi mentor vikaris SAS tidak menempati pastori Siloam Nailang, melainkan berdomisili di Kalabahi. Ketidakhadiran fisik dan minimnya keterlibatan langsung membuat pengawasan tidak berjalan. Hal ini membuka

ruang kosong dalam pembentukan karakter dan integritas vikaris, sekaligus menciptakan celah yang memungkinkan pelanggaran etika pelayanan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi.

Dalam kasus ini, vikaris yang masih dalam tahap pembinaan dibiarkan tanpa pengawasan efektif, sehingga terjadi penyalahgunaan kuasa yang berlangsung tanpa kontrol. Ketiadaan sistem kontrol yang efektif dari lembaga gereja menandakan lemahnya struktur tanggung jawab bersama. Padahal, GMIT menegaskan bahwa tugas pemuridan bukanlah untuk mempertahankan kemapanan, melainkan membentuk pelayan-pelayan yang peka terhadap persoalan keadilan sosial, kekerasan, marginalisasi, dan tantangan kontekstual lainnya. Ketika mekanisme pembentukan ini gagal dijalankan, maka gereja secara kelembagaan turut serta menciptakan ruang di mana kekerasan dan penyalahgunaan kuasa bisa berlangsung dengan bebas.

Oleh karena itu, kelemahan pengawasan dalam relasi mentor dan vikaris tidak bisa dipandang sebagai kelalaian individu semata, melainkan sebagai kegagalan struktural gereja dalam membangun sistem pembinaan yang menyeluruh, holistik, dan transformatif.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget

Faktor lain yang turut memperparah kasus ini adalah kerentanan psikologis anak-anak yang dipadukan dengan akses terhadap teknologi digital, terutama handphone yang tidak diawasi secara memadai oleh orang tua. Dalam kasus SAS, tindakan kekerasan seksual bermula dari interaksi pribadi melalui alat komunikasi. Pelaku memanfaatkan handphone untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan bersifat pribadi dengan para korban, terutama melalui pesan-pesan yang dikirim secara langsung dan tanpa sepengetahuan orang lain.

Perkembangan teknologi, yang merupakan bagian dari dampak globalisasi, sejatinya membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membuka celah bagi penyalahgunaan yang berdampak sangat merusak, khususnya jika digunakan tanpa pengawasan dan tanpa pemahaman yang cukup. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan, karena secara psikologis mereka masih berada dalam tahap pencarian identitas dan belum memiliki kemampuan penuh untuk membedakan mana yang baik dan mana yang membahayakan.

Penggunaan gadget dan akses internet tanpa pengawasan orang tua memungkinkan anak-anak untuk membuka berbagai jenis konten, termasuk konten pornografi yang sangat mudah ditemukan. Gambar dan video porno dapat merusak cara berpikir dan cara memandang tubuh serta relasi, bahkan mendorong seseorang untuk meniru adegan-adegan tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membentuk penyimpangan perilaku dan orientasi seksual yang tidak sehat. Selain itu, derasnya arus globalisasi juga telah mengikis nilai-nilai luhur dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan gereja. Norma-norma sosial dan etika kekristenan mulai tergantikan oleh budaya digital yang bebas dan tanpa batas. Penyimpangan-penyimpangan perilaku, seperti pencabulan dan kekerasan seksual, menjadi semakin sulit terdeteksi karena sering kali tersembunyi di balik teknologi dan citra baik seseorang di ruang publik, seperti dalam hal ini seorang vikaris.

Di sisi lain, dalam budaya suku Abui di Alor, Lik adalah wadah tumbuh kembang anak-anak yang berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial dan spiritual. Lik adalah tempat di mana anak-anak menyerap nilai-nilai kehidupan seperti demokrasi, toleransi, kerukunan, dan perdamaian melalui interaksi dengan keluarga dan komunitas. Transfer nilai ini terjadi secara alami melalui diskusi, penyelesaian konflik, kisah para leluhur, dan upacara adat. Anak-anak yang dibesarkan di dalam lingkungan Lik terbentuk menjadi individu yang menghargai harmoni, kebersamaan, dan relasi yang sehat dengan sesama serta Tuhan.

Namun, dengan hilangnya Lik dari arsitektur rumah modern, anak-anak muda Alor semakin jauh dari proses pembelajaran sosial yang sebelumnya mereka terima di lingkungan keluarga. Daripada duduk bersama keluarga dan menerima ajaran luhur, generasi muda kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan membangun relasi melalui dunia digital. Fenomena ini menyebabkan transfer nilai menjadi terhambat dan membuka ruang bagi penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh akses tak terkendali terhadap internet. Tanpa pengawasan dan bimbingan yang cukup dari orang tua, mereka lebih rentan terhadap paparan konten berbahaya, termasuk pornografi dan kejahatan seksual online.

Ketidakhadiran Lik sebagai ruang edukasi sosial dan spiritual berkontribusi terhadap pudarnya norma-norma sosial yang sebelumnya menjadi benteng moral bagi anak-anak Abui. Ini menunjukkan bahwa kemerosotan nilai dalam komunitas tidak hanya dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi, tetapi juga oleh hilangnya wadah interaksi yang dahulu berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak. Oleh karena itu,

memulihkan peran Lik dalam kehidupan keluarga menjadi salah satu langkah penting untuk menangkal dampak negatif teknologi dan melindungi generasi muda dari pengaruh buruk dunia digital.

Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan dan pendampingan terhadap anak dalam penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting. Orang tua perlu menyadari bahwa memberi anak HP bukan hanya memberi mereka alat komunikasi, tetapi juga membuka akses ke dunia maya yang sangat luas dan tidak selalu aman.

Kurangnya pendidikan etika seksual

Salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di lingkungan gereja adalah kurangnya pendidikan etika seksual yang sehat dan terbuka. Banyak gereja lebih menitikberatkan pada pembinaan iman, moralitas dan doktrin, namun belum banyak membahas secara khusus tentang seksualitas dalam konteks pendidikan iman, khususnya kepada anak-anak dan remaja.

Majelis Sinode GMIT telah menerbitkan Pedoman Katekasasi Jilid 2, yang memuat ajaran tentang seksualitas dan relasi yang bertanggung jawab dalam terang iman Kristen. Namun, belum semua jemaat menggunakan bahan ini secara aktif, lebih pengajar gereja masih menghindari pembahasan soal seksualitas karena tekanan budaya yang menganggapnya sebagai hal yang tidak pantas. Padahal, ketabuan inilah yang justru membuka ruang terjadinya kekerasan seksual secara tersembunyi dan berulang. Akibat dari minimnya pendidikan seksual dalam gereja, banyak anak dan remaja tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai tubuh, seksualitas, dan batasan relasi yang sehat. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka alami merupakan bentuk pelecehan seksual. Ada pula orang tua korban yang tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran, karena tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai kekerasan seksual. Yang lebih mengkhawatirkan, pelaku menggunakan dalil-dalil rohani untuk membenarkan tindakannya. Ia mengatakan bahwa yang dilakukan adalah bentuk "pembersihan diri" demi masa depan korban yang lebih baik. Narasi seperti ini, yang dibalut dengan tafsir spiritual, diterima oleh sebagian jemaat tanpa kritis karena dianggap berasal dari otoritas rohani. Akibatnya, tindak kekerasan seksual tersebut tidak dipandang sebagai dosa atau pelanggaran hukum, melainkan sebagai sesuatu yang biasa saja.

Ketua Majelis Klasis Alor Timur Laut periode 2024–2027 menyampaikan harapannya agar MS GMIT menyusun modul khusus tentang pendidikan seksual, agar

pola pikir jemaat di desa atau kampung dapat diubah. Seks tidak boleh terus-menerus dianggap tabu untuk dibicarakan dalam gereja. Jemaat perlu dibekali agar memiliki pengetahuan dan sikap yang benar tentang tubuh, relasi, dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Pendidikan seksual yang sehat dan etis, yang dilandasi oleh iman Kristen, menjadi hal yang sangat mendesak. Tidak cukup hanya mengandalkan ajaran moral secara umum. Gereja tidak cukup hanya mengandalkan pengajaran moral secara umum, tetapi harus hadir secara aktif dan berani dalam menyentuh realitas yang sulit. Inilah bentuk keberanian pastoral yang sejati yakni menciptakan komunitas iman yang aman, sadar, kritis, dan peduli terhadap perlindungan sesama, terutama mereka yang rentan.

4.2.3 Evaluasi respon dan pendekatan gereja

Naskah Teologi Pastoral GMIT menegaskan bahwa pelayanan pastoral adalah keseluruhan tindakan pertolongan gereja atas nama Kristus, yang mencakup pendampingan, bimbingan, perdamaian, penyembuhan, pengasuhan hidup, pemberdayaan, pembebasan, dan pembaruan hidup. Dalam kerangka tersebut, pelayanan pastoral GMIT pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi utama yang dirumuskan oleh para teolog pastoral seperti Clebsch & Jaekle maupun Howard Clinebell, yaitu penyembuhan, pemeliharaan, bimbingan, rekonsiliasi, pengasuhan, pembebasan dan pemberdayaan.

Dalam pelaksanaannya, GMIT tidak hanya memberikan perhatian pada pemulihan fisik dan psikologis korban, tetapi juga menyediakan dukungan spiritual yang menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan model konseling pastoral menurut Hendry Mongkau, yang menekankan pentingnya dukungan emosional dan spiritual yang tulus, pendampingan aktif bagi korban, pelepasan rasa bersalah, serta fasilitasi rekonsiliasi yang hati-hati demi penyembuhan menyeluruh.

Naskah Teologi Pastoral GMIT juga menguraikan tiga perspektif utama pelayanan pastoral, yang menjadi landasan bagi setiap aksi pastoral gereja: 1) Pelayanan pastoral sepanjang daur hidup manusia, dari dalam kandungan hingga usia lanjut; 2) Pelayanan pastoral terhadap isu-isu kehidupan (life issues), seperti kekerasan, trauma, kedukaan, kecemasan, adiksi, penyakit fisik dan mental, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. 3). Pelayanan pastoral dalam lingkaran sosial (social life circles), mulai dari individu, pasangan, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat adat. Ketiga perspektif ini menegaskan pendekatan holistik GMIT yang mencakup seluruh

dimensi kehidupan jemaat. Namun, GMIT secara jujur mengakui bahwa ketiga perspektif tersebut belum sepenuhnya terwujud secara menyeluruh di setiap lingkup gereja, baik jemaat, klasis, maupun sinode.

Hal ini tercermin dalam bentuk-bentuk aksi pelayanan yang selama ini dijalankan, di mana perhatian lebih besar masih tertuju pada perkunjungan pastoral, pelayanan bagi jemaat yang sakit, pendampingan bagi korban KDRT, keluarga pekerja migran, jemaat berdukacita, jemaat yang dipenjara, jemaat terdampak bencana, pastoral politik, pelayanan daring, serta pelayanan pastoral bagi pendeta. Sementara itu, pelayanan yang secara khusus ditujukan bagi korban kekerasan seksual belum menjadi perhatian utama dalam agenda rutin pelayanan gereja.

Walaupun demikian, kasus kekerasan seksual di jemaat Siloam Nailang menjadi titik balik penting dalam praktik pastoral GMIT. Dalam kasus ini, gereja memperlihatkan langkah-langkah nyata yang sejalan dengan pendekatan pastoral transformatif seperti yang dikemukakan oleh James Newton Poling, yang mencakup lima komponen utama: harapan, relasi penyembuh, kesadaran sosial, pemahaman tentang Allah, dan pelayanan yang membebaskan.

Pertama, GMIT membangun harapan dengan memastikan korban tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan, melalui pengutusan tim khusus dari Majelis Sinode untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum. Kedua, relasi yang menyembuhkan tampak dalam pelayanan Rumah Harapan, di mana gereja hadir sebagai sahabat, bukan sebagai institusi penghakim, yang menciptakan ruang aman bagi korban. Ketiga, kesadaran sosial GMIT tercermin dalam pengakuan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan tragedi individual, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial dan budaya yang menindas. Karena itu, GMIT secara aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Dinas Sosial, DP3A, Lembaga Perlindungan Anak, dan Plan International, serta aktif dalam pelatihan dan edukasi publik demi membentuk sistem perlindungan yang berpihak kepada korban. Keempat, pemahaman tentang Allah yang adil dan membebaskan diwujudkan secara nyata. Penangguhan pentahbisan pelaku oleh Majelis Sinode GMIT adalah sikap teologis yang menunjukkan bahwa gereja berpihak kepada nilai keadilan Allah. Pernyataan resmi yang menolak segala bentuk kekerasan seksual dalam tubuh gereja memperlihatkan bahwa konsep tentang Allah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berpihak pada korban dan menolak kejahatan. Kelima, pelayanan yang membebaskan tampak dalam pilihan GMIT untuk tidak menyelesaikan kasus secara tertutup, melainkan mendukung proses hukum yang adil dan transparan.

Melalui pelatihan, sosialisasi di sekolah dan edukasi publik, gereja tidak hanya memulihkan luka masa lalu, tetapi juga membangun sistem pencegahan jangka panjang. Langkah-langkah yang telah diambil GMT menunjukkan bahwa gereja ini sedang bergerak ke arah yang benar dalam membangun pelayanan pastoral yang berpihak kepada korban dan berorientasi pada keadilan. Meski belum sempurna, berbagai upaya tersebut telah memberikan dampak yang nyata. Sejumlah anak korban kekerasan seksual mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, mereka dapat kembali menjalani hidup secara lebih stabil, aktif di sekolah, serta terlibat dalam kegiatan gereja sebagaimana sebelumnya.

Namun demikian, yang dilakukan sejauh ini masih bersifat responsif, dan belum terbangun sistem pelayanan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini menandakan perlunya penguatan sistem serta peningkatan kapasitas pelayan pastoral, agar keberpihakan terhadap korban tidak hanya menjadi reaksi terhadap kasus tertentu, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari spiritualitas gereja, pola pelayanan, dan sistem kelembagaan.

Selain itu, meskipun GMT telah memiliki pendekatan pastoral yang holistik, pendampingan bagi pelaku kekerasan seksual yang adalah pelayan gereja belum menjadi bagian dari agenda pastoral yang sistematis. Kurangnya pendampingan pastoral bagi pelaku berkontribusi pada berulangnya tindakan kekerasan, karena tidak ada mekanisme pemulihan dan rehabilitasi bagi mereka. Pendampingan bagi pelaku bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk mencegah kekerasan berulang serta membantu mereka memahami dampak dari perbuatan mereka.

Pendampingan bagi pelaku harus dirancang dengan prinsip keadilan dan pemulihan, bukan sekadar hukuman atau pengabaian. Pendekatan ini harus mencakup aspek psikologis, spiritual, dan sosial, serta dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi ajang manipulasi atau pembenaran diri bagi pelaku. Meskipun Naskah Teologi Pastoral GMT telah menegaskan bahwa pelayanan pastoral mencakup pendampingan, bimbingan, perdamaian, penyembuhan, pengasuhan hidup, pemberdayaan, pembebasan, dan pembaruan hidup, namun pendampingan bagi pelaku belum diterapkan sebagai agenda pastoral. Dengan memasukkan pendekatan ini dalam Naskah Teologi Pastoral GMT, gereja dapat memastikan bahwa pendampingan pastoral tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga pada pelaku, dengan tujuan mencegah kekerasan berulang dan membangun komunitas gereja yang lebih aman dan adil.

Salah satu tantangan utama dalam memperkuat sistem pelayanan pastoral di lingkungan GMIT adalah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan menyeluruh untuk pelayanan pastoral kepada jemaat secara umum, termasuk dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Meskipun GMIT telah memiliki SOP khusus untuk pendeta, terutama terkait pendampingan dalam krisis hidup dan panggilan. Namun, SOP ini belum dicetak dan belum disosialisasikan secara luas, sehingga belum banyak pendeta yang mengetahui dan menggunakannya sebagai acuan dalam pelayanan. Saat ini, dokumen tersebut masih bersifat internal dan menjadi acuan kerja bagi Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Pastoral di lingkup sinode.

Rangkuman

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Jemaat GMIT Siloam Nailang, mencakup kronologi kasus, bentuk kekerasan yang dialami korban, faktor-faktor penyebab, serta respons jemaat dan institusi gereja. Penelitian ini menyoroti bagaimana relasi kuasa dalam gereja dapat membuka ruang bagi kekerasan seksual yang terselubung, terutama melalui mekanisme grooming dan manipulasi spiritual oleh pelaku. Kurangnya pengawasan terhadap vikaris, minimnya pendidikan seksual, serta akses gadget yang tidak terkontrol menjadi faktor utama yang memungkinkan kekerasan berlangsung dalam waktu yang lama. GMIT menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kasus ini dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti pendampingan psikologis dan hukum, keterlibatan unit pelayanan seperti Rumah Harapan, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk pemulihan korban dan pencegahan di masa depan. Meski GMIT telah menunjukkan respons yang berpihak pada keadilan dan perlindungan korban, penelitian ini juga mengungkap bahwa pelayanan pastoral terkait kekerasan seksual masih bersifat responsif dan belum terstruktur secara sistemik. Oleh karena itu, GMIT perlu memperkuat mekanisme pembinaan pelayan, meningkatkan pendidikan etika seksual dalam jemaat, serta mengembangkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif agar gereja benar-benar menjadi ruang aman bagi setiap anggota jemaat.

REFLEKSI TEOLOGI: SOLUSI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENDETA DAN VIKARIS GMIT

Dalam terang teologi pastoral, gereja dipanggil bukan hanya untuk menyampaikan firman atau membentuk moralitas umat, tetapi juga menjadi tempat yang aman bagi

mereka yang menderita—terutama para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelayan gereja. Kekerasan seksual adalah pengkhianatan mendalam terhadap kepercayaan dan kuasa rohani. Maka, refleksi teologis terhadap realitas ini harus dilandaskan pada empati pastoral, keadilan ilahi, dan spiritualitas pemulihan.

1. Allah yang Berpihak kepada Korban

Kitab Suci memperlihatkan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang tertindas. Dalam Mazmur 34:18 dikatakan, "TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Gereja dipanggil untuk merepresentasikan kasih dan kehadiran Allah ini secara nyata. Dalam kasus kekerasan seksual, sikap gereja harus berpihak kepada korban, bukan menyembunyikan dosa pelaku di balik lembaga atau otoritas rohani.

Teolog Elizabeth A. Johnson menekankan bahwa Allah dalam narasi Alkitab bukanlah kekuatan netral, melainkan Allah yang mengambil sikap moral berpihak pada mereka yang tertindas demi pembebasan dan pemulihan martabat manusia.¹

2. Teologi Luka dan Penyembuhan

Henri Nouwen dalam bukunya *The Wounded Healer* menyatakan bahwa seorang pelayan sejati adalah mereka yang terluka dan mampu memahami luka orang lain. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil menjadi komunitas penyembuh (*healing community*), bukan tempat yang membungkam atau memperparah luka. Setiap tindakan pembiaran terhadap kekerasan seksual adalah pengkhianatan terhadap Injil Kristus.

James Poling menambahkan bahwa gereja harus menanggapi trauma dengan pendekatan teologi penyembuhan yang mengintegrasikan pengalaman korban sebagai bagian dari praktik iman yang autentik.²

3. Kekuasaan yang Disalahgunakan: Spiritualitas yang Menindas

Kasus kekerasan seksual oleh pelayan gereja mencerminkan penyalahgunaan kuasa spiritual (*spiritual abuse*). Gereja harus mengkritisi struktur kuasa yang tertutup dan tidak akuntabel. Teolog Emmanuel Lartey menekankan pentingnya *pastoral care* yang interkultural dan membebaskan, yakni pelayanan yang mampu mengenali ketimpangan kuasa dan memperjuangkan keadilan.

Demikian pula, Marie Fortune menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam gereja sering kali berakar pada struktur patriarkal dan kurangnya akuntabilitas dalam relasi pastoral.³

4. Teologi Pendampingan dan Rekonsiliasi yang Etis

Pendampingan terhadap korban harus dilakukan dengan penuh hormat terhadap martabat mereka. Donald Capps menyebut bahwa pelayanan pastoral tidak boleh bersifat menggurui, tetapi menjadi teman seperjalanan. Dalam konteks ini, rekonsiliasi bukan dipaksakan, tetapi berangkat dari pengakuan dosa yang tulus, pemulihan martabat korban, dan pembaruan struktur gereja.

Daniel Migliore menekankan bahwa rekonsiliasi sejati tidak terjadi tanpa keadilan. Gereja yang mendorong pengampunan tanpa keadilan hanyalah memperpanjang penderitaan korban dan memperkuat kuasa pelaku.⁴

5. Gereja sebagai Tempat Aman (*Safe Space*)

Gereja harus bertransformasi menjadi *safe space*—ruang aman bagi korban untuk bersuara dan disembuhkan. Ini menuntut reformasi liturgi, pendidikan warga gereja, mekanisme pelaporan yang adil, dan pemberdayaan jemaat untuk mengenali serta mencegah kekerasan seksual. Dalam terang Injil, gereja dipanggil untuk menjadi wajah Kristus yang menyentuh luka dan membawa keutuhan.

Penelitian oleh Kristen Leslie menunjukkan bahwa gereja perlu membangun kesadaran gender dan etika relasi dalam pendidikan teologi agar calon pendeta memahami batas-batas etis dalam pelayanan pastoral.⁵

Penutup

Refleksi teologis ini menegaskan bahwa gereja harus berdiri bersama korban, membongkar ketimpangan kuasa, dan menjalankan pelayanan pastoral yang memulihkan. Dalam menghadapi realitas pahit kekerasan seksual oleh pelayan gereja, gereja dipanggil untuk bertobat, memperbarui diri, dan menjadi agen kasih, keadilan, dan penyembuhan sebagaimana Kristus menyembuhkan yang terluka.

Daftar Pustaka untuk Refleksi Teologi

1. Elizabeth A. Johnson, *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse* (New York: Crossroad Publishing Company, 2017), 115. [↵](#)
2. James N. Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem* (Nashville: Abingdon Press, 2010), 88–90. [↵](#)
3. Marie M. Fortune, *Keeping the Faith: Guidance for Christian Women Facing Abuse* (New York: HarperOne, 2014), 32–36. [↵](#)

4. Daniel L. Migliore, *Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology*, 3rd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 245–250. [↵](#)
5. Kristen J. Leslie, *Healing Spiritual Wounds: Reconnecting with a Loving God after Experiencing a Hurtful Church* (San Francisco: HarperOne, 2016), 138–140.

Daftar Rujukan Lengkap

- Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/7561>
- ALI, G. N. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH JAMBI*. repository.unbari.ac.id.
<http://repository.unbari.ac.id/2699/>
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & ... (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of ...*
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/125>
- Ayyubi, S. Al, & Pratiwi, D. E. (2023). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan*
<http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/article/view/195>
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. ... *Ilmiah Indonesia*. <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/608>
- Beier, K. M., Grundmann, D., Kuhle, L. F., & ... (2015). The German Dunkelfeld Project: A pilot study to prevent child sexual abuse and the use of child abusive images. *The Journal of Sexual* <https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/12/2/529/6980164>
- Berliani, L. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH. JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*. <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2982>
- BIRE, C., & Radja, M. R. (2023). Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/7473>
- Chiang, L. F., Kress, H., Sumner, S. A., Gleckel, J., & ... (2016). Violence Against Children Surveys (VACS): towards a global surveillance system. *Injury*
https://injuryprevention.bmj.com/content/22/Suppl_1/i17.abstract
- Dethan, M. A. P., Doeka, F. Y. A., Mansopu, L. H. F., & Laki, R. R. (2019). Church efforts on strengthening women capacity to fight household violence in Kupang. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 279–284.
<https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.744>
- Dethan, M. A. P., Hendrik, I. A., Mangililo, I., Leunupun, M., & Damayanti, A. D. (2023). KAJIAN PENYEMBUHAN PENDETA KORBAN KDRT DI KLASIS KOTA KUPANG. *THEOLOGIA INSANI (Jurnal Theologia, Pendidikan, Dan Misiologia Integratif)*, 2(1), 1–31.
<https://doi.org/10.58700/theologiainsani.v2i1.22>
- Dethan, M. A. P., Hendrik, I. A., Ngongo, M., & Widodo, J. (2021). Faktor-faktor Penyebab Pendeta Perempuan Menjadi Korban KDRT di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur: Dari

- Perpespektif Gereja Masehi Injili di Timor. *Missio Ecclesiae*, 10(2), 126–137.
<https://doi.org/10.52157/me.v10i2.138>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan*
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4705>
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/600>
- Fadhli, A. (2017). Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam. *Kafaah: Journal of Gender Studies*.
<http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/170>
- Fitriani, R. (2016). PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. In *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (Vol. 11, Issue 2).
- García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., & ... (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet*.
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)61830-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61830-4/fulltext)
- Giovanni, E. (2019). *Peran Gereja Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di GPIB Ekklesia Dumai dari Perspektif Konseling Pastoral Berbasis Budaya*. repository.uksw.edu.
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19812>
- Girsang, P. B. H. (2024). PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*.
<https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/719>
- Goldstein, R. (2023). *Childhood Trauma and Recovery: Understanding the Impacts of Sexual Abuse*. Routledge.
- Guedes, A., Bott, S., Garcia-Moreno, C., & ... (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. *Global Health*
<https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516>
- Hakim, M. N., & Syaefudin, S. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan HAM. *JOURNAL SAINS*
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/58>
- Hamid, M. M., Usman, S. R., & ... (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Dieksploitasi Di Kota Kupang. ... *Penelitian Dan*
<https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/797>
- Henuk, C. A. Q. (2023). Tjnjaun Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan*
<https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/904>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*.
<https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/137/3/e20154079/81439>

- Hinga, I. A. T. (2019). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<http://45.32.115.94/index.php/gemassika/article/view/395>
- Ingutali, M. N., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya. ... *Penelitian Dan* <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1051>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan* <http://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2015). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations: a conceptual shift in prevention of violence against women *The Lancet*.
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)61683-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61683-4/fulltext)
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan* <https://e-journal.sttintheos.ac.id/index.php/dunamis/article/view/493>
- Kardono, R. B. A., Jaya, N. S. P., & Rochaeti, N. (2020). Hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual anak. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/17120>
- Kisaakye, P., & et al. (2024). Family Dynamics and Sexual Abuse: The Hidden Crisis. *Child Abuse & Neglect*.
- Kitzinger, J. (2015). Who are you kidding?: Children, power, and the struggle against sexual abuse. *Constructing and Reconstructing Childhood*. <https://doi.org/10.4324/9781315745008-11>
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oDd9EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perspektif+dan+konsep+teologis+untuk+kekerasan+perempuan+dan+anak&ots=USTIONdBAG&sig=_hy1z_4GPGTViALy7zzKcLKBgz0
- Kusumawati, Z. P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan* <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/676>
- LANGOBELEN, G. D. (2021). ... *Kultur Patriarki Masyarakat Lamaholot: Tinjauan atas Pengalaman Ketidakadilan Gender Kaum Perempuan di Lamabunga–Adonara dari Perspektif Teologi Feminis* repository.iftkledalero.ac.id.
<http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1015>
- Lefta, L. A., & Kuanine, M. H. (2022). Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen. ... : *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*.
<http://sttsabdaagung.ac.id/e-journal/index.php/sesawi/article/view/84>
- Ligiero, D., & et al. (2024). Psychosocial Interventions for Survivors of Child Sexual Abuse: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*.

- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. ... *Penelitian Dan ...*.
<https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/775>
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/886>
- Meinck, F., Cluver, L. D., Boyes, M. E., & ... (2015). Risk and protective factors for physical and sexual abuse of children and adolescents in Africa: A review and implications for practice. ... , *Violence, & Abuse*. <https://doi.org/10.1177/1524838014523336>
- Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, C. (2015). Prevention of violence against women and girls: lessons from practice. *The Lancet*.
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)61797-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/fulltext)
- Multiwijaya, V. R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN DAERAH JAWA TIMUR, BALI DAN JAMBI). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/13143>
- Natar, A. N. (2018). Gereja Yang Berpihak Pada Perempuan (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis). *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1799>
- Organization, W. H. (2019). *INSPIRE handbook: Action for implementing the seven strategies for ending violence against children*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PHOyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=seksual+violence+against+children&ots=MO3vIOTwS7&sig=98TScrbbt8a6xK4PdtTSPENFU1Q>
- Patilima, H. (2017). *Kabupaten Kota Layak Anak*. core.ac.uk.
<https://core.ac.uk/download/pdf/298620287.pdf>
- Pratama, A. S., Manu, N., & ... (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Flores Timur. *Jurnal Indonesia Sosial ...*.
<https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/643>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>
- PUTRA, E. O. (2023). *Peran Shelter Perlindungan Perempuan dan Anak SSps Flores Barat dalam Menangani Masalah Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Teks Yohanes 8: 1 ...*. repository.iftkledalero.ac.id. <http://repository.iftkledalero.ac.id/1703/>
- Rizal, S. S. (2021a). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*.
<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2023>
- Rizal, S. S. (2021b). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*.
<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2023>
- Sadung, M., & Supartini, T. (2019). Pengaruh Pelayanan Anak Dalam Gereja Terhadap Terwujudnya Gereja Ramah Anak Di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Tanjung Selor

- Kalimantan Utara. *Repository Skripsi Online*.
<https://skripsi.sttjaffray.ac.id/index.php/skripsi/article/view/35>
- Sally, N. (2015). *Sikap Gereja terhadap Perempuan Alor yang Mengalami Kekerasan Setelah Dibelis di Jemaat GMT Pola Tribuana Kalabahi*. repository.uksw.edu.
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12293>
- Schneider, E. M. (2017). The violence of privacy. *Privacy*.
<https://doi.org/10.4324/9781315246024-11>
- Simanjuntak, E. (2022). Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis. *Integritas: Jurnal Teologi*.
<https://journal.sttjaffrayjakarta.ac.id/index.php/JI/article/view/131>
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- Solikhah, Y. I., & Rosnawati, E. (2020). Analysis of the Kuala Kapuas District Court Decision Regarding Legal Protection for Children Who Become Victims of Sexual Violence. *Academia Open*. <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/539>
- Starman, A. B. (2013). *The case study as a type of qualitative research*.
<https://www.researchgate.net/publication/265682891>
- Supradnyana, I. G. (2019). TADUMBURAKE ANU KEANGGA: MENYOAL (TEOLOGI) RAHIM PEREMPUAN DI POSO. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*. <http://ejournal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/76>
- Tri Supartini ramahkah gereja. (n.d.).
- TUHUTERU, I. N. (n.d.). MEMBANGUN EKLESIOLOGI GEREJA PROTESTAN MALUKU. *Katalog.Ukdw.Ac.Id*. <https://katalog.ukdw.ac.id/6146/>
- Umar, C. S. (2021). Tinjauan hukum pidana dalam penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 81 uu no. 17 tahun *Lex Crimen*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33112>
- Wahid, E. (2020). Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/9023>
- Widayati, T. (2018). *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Perspektif Pendidikan Islam*. repository.radenintan.ac.id. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3864>
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1399>
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17206>